

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

Oleh:

**Muhammad Nawawi<sup>1</sup>**

**Muhammad Sofwan<sup>2</sup>**

**Fatichatus Sa'diyah<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan  
Alamat: Baratembong, Pakong, Kec. Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur  
(69166)

Korespondensi Penulis: [muhammadnawawy18@gmail.com](mailto:muhammadnawawy18@gmail.com)

**Abstract.** Nahdlatul Ulama (NU) is one of the largest religious organizations in Indonesia that has a significant influence on the understanding and practice of Islamic teachings in the country. This article will delve deeply into the thoughts on hadith according to NU, the understanding of hadith according to NU, and the criticisms of the methods used by NU in understanding hadith. NU views hadith as the primary source of Islamic teachings after the Qur'an. Hadiths are used as guidelines in various aspects of life, including worship, morals, and muamalah (social relations). NU emphasizes the importance of understanding hadith in the context of syariah objectives and its relevance to the social conditions of Indonesian society. NU adopts an approach that combines traditional and contemporary methods in interpreting hadith. This method includes the use of classical books and the views of earlier scholars harmonized with the modern context. NU places great emphasis on the importance of the sanad (chain of narrators) and matan (content of the hadith) in determining the authenticity of a hadith. NU also uses the method of ta'wil to understand hadiths that are considered mutashabihat (ambiguous). The understanding of hadith according to NU is characterized by a moderate and inclusive attitude. NU strives to maintain a balance between textual and contextual understanding of hadith. NU also emphasizes the importance of ijtihad (legal reasoning) and istinbath (derivation of legal rulings) in understanding hadith, thus producing fatwas that are in

---

Received November 18, 2024; Revised November 25, 2024; November 29, 2024

\*Corresponding author: [muhammadnawawy18@gmail.com](mailto:muhammadnawawy18@gmail.com)

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

*line with the times. Although NU's approach to understanding hadith is appreciated by many, there are some criticisms. Some scholars consider that the method of ta'wil used by NU is sometimes too liberal and not conservative enough. There is also criticism that NU is not always consistent in the application of hadith methodology, especially in the political and social contexts. However, NU continues to strive to improve and develop its methods of understanding hadith to better meet the needs of Muslims. The purpose of this writing is to understand hadith according to NU. The methodology used in this writing is a qualitative methodology with a type of library research. The data collection technique used is documentation. The research concludes that NU contributes to the development of hadith studies in Indonesia.*

**Keywords:** *NU, Studies, Thought, Understanding, Hadith.*

**Abstrak.** Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemahaman dan praktik ajaran Islam di negara ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pemikiran hadis menurut NU, pemahaman hadis menurut NU, serta kritik terhadap metode yang digunakan oleh NU dalam memahami hadis. NU memandang hadis sebagai sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hadis digunakan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak, maupun muamalah (hubungan sosial). NU menekankan pentingnya memahami hadis dengan konteks dan tujuan syariat, serta relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. NU mengadopsi pendekatan yang menggabungkan metode tradisional dan kontemporer dalam menafsirkan hadis. Metode ini mencakup penggunaan kitab-kitab klasik dan pandangan ulama terdahulu yang diharmonisasikan dengan konteks modern. NU sangat menekankan pentingnya sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis) dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. NU juga menggunakan metode takwil untuk memahami hadis-hadis yang dianggap mutasyabihat (samar). Pemahaman hadis menurut NU ditandai dengan sikap moderat dan inklusif. NU berusaha menjaga keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual hadis. NU juga menekankan pentingnya ijtihad (penalaran hukum) dan istinbath (penyimpulan hukum) dalam memahami hadis, sehingga menghasilkan fatwa yang sesuai dengan kondisi zaman. Meskipun pendekatan NU dalam memahami hadis dihargai oleh banyak pihak, terdapat beberapa kritik. Beberapa ulama menganggap bahwa

metode takwil yang digunakan NU terkadang terlalu bebas dan tidak cukup konservatif. Ada juga kritik bahwa NU tidak selalu konsisten dalam penerapan metodologi hadis, terutama dalam konteks politik dan sosial. Namun, NU terus berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan metode pemahaman hadis mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Tujuan tulisan ini agar mengetahui hadis menurut NU. Metodologi yang dipakai dalam tulisan ini ialah metodologi kualitatif dengan jenis library research. Sedangkan teknik penggalian data yang digunakan ialah dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa NU turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hadis di Indonesia.

**Kata Kunci:** NU, Kajian, Pemikiran, Pemahaman, Hadis.

## LATAR BELAKANG

Hadis adalah semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum<sup>1</sup>. Secara fungsional, hadis merupakan penjelas dari al-Quran<sup>2</sup>. Sedangkan secara struktural, hadis merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Secara garis besar, ilmu hadis terbagi dalam dua pokok pembahasan: sanad dan matan<sup>3</sup>. Keduanya banyak dikaji oleh para pakar, baik di Timur maupun di Barat, sejak dulu sampai sekarang. Hal itu karena hadis selain merupakan wahyu praktis ummat Islam, ia juga merupakan wahyu teoritis yang keluasan pembahasannya tidak akan pernah usai sampai akhir zaman.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Kenyataan demikian tentu kajian-kajian tentang al-Quran dan hadis mendapatkan perhatian yang cukup besar. Sebagaimana daerah muslim lainnya, penyebaran hadis di Indonesia tidak lepas dari peran ulama dan organisasi-organisasi keislaman. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keummatan dan kebangsaan turut ikut andil dalam penyebaran hadis di tanah air. Demikian ini dapat dilihat dari kajian-kajian hadis dalam masyarakat NU yang biasanya dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan NU sendiri seperti Pesantren dan Madrasah Diniyah yang menjadikan ilmu hadis sebagai kurikulum pelajaran, di samping dalam kegiatan lainnya sering diadakan kajian kitab

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 8.

<sup>2</sup> Al-Quran, 4: 59, 80.

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 21.

# **HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK**

hadis. Tidak hanya itu, dalam keputusan-keputusannya kerap dimunculkan hadis-hadis yang dijadikan landasan paham masyarakat NU itu sendiri.

Atas dasar ini, mengkaji hadis di kalangan NU menjadi sangat penting mengingat NU merupakan organisasi keislaman yang menjadikan hadis sebagai salah satu sumber pengambilan hukumnya. Karena itu, mempelajari, merefleksikan dan mengkritisi pandangan NU terhadap hadis sangat penting dilakukan guna menambah wawasan keilmuan tentang hadis dan perkembangannya di Indonesia, khususnya dalam masyarakat NU.

## **KAJIAN TEORITIS**

Secara umum banyak penelitian tentang perkembangan hadis dalam kalangan NU di antaranya, “Hadis dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa’i” karya Salsabila Firdaus dan Ulfah Rahmawati, di dalam jurnal ini dibahas tentang pemahaman hadis dan penggunaannya dalam kegiatan tahunan masyarakat NU, yaitu Bahtsul Masa’i, “Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi”, karya Mahlail Syakur, di dalam jurnal ini diulas tentang bagaimana pemikiran dan pemahaman hadis kaum nahdliyyin, “Kajian Hadis di Kalangan NU (Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy`ri)” karya Muhammad Nizar, jurnal ini memaparkan pemikiran tokoh pendiri NU, KH. Hasyim Asy`ari. Tulisan ini merupakan formulasi dari karya-karya tersebut tentang bagaimana NU dalam memandang hadis dan kritik terhadap kajian hadis NU. Adapun pembahasan pokok yang penulis suguhkan meliputi: pertama, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, hadis menurut Nahdlatul Ulama. Ketiga, kajian hadis dalam Nahdlatul Ulama. Keempat, pemahaman hadis Nahdlatul Ulama. Kelima, tinjauan analitik terhadap hadis dalam pandangan Nahdlatul Ulama.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah ini ialah library research, salah satu metode penelitian yang mengkaji suatu hal dengan berdasarkan informasi-informasi dan data-data keperpustakaan, yang meliputi jurnal, buku, kitab, artikel, majalah, manuskrip, dan yang semisalnya. Titik fokus penelitian ini adalah menelaah secara keseluruhan dari data-data yang terdapat dalam perpustakaan berkenaan dengan objek pembahasan. Bersamaan dengan itu, metode kualitatif merupakan metode yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah pendekatan penelitian dengan menganalisis dan menggambarkan suatu objek dari berbagai data yang ditemukan<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini penulis berusaha menelaah dan mengkaji semaksimal mungkin tentang hadis menurut Nahdlatul Ulama berdasarkan data kepustakaan yang dapat penulis kumpulkan, di antaranya ialah buku, artikel, dan lain-lain. Data-data ini kemudian oleh penulis uraikan dan deskripsikan menggunakan diksi yang mudah dimengerti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membicarakan perkembangan hadis di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat menarik, terlebih belakangan ini kajian hadis di Indonesia semakin menunjukkan perkembangannya<sup>5</sup>. Studi hadis di Indonesia mengalami kemajuan pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya banyaknya tokoh yang menggeluti di bidang hadis dan program studi hadis dalam banyak lembaga pendidikan Islam. Selain itu, perkembangan studi hadis di Indonesia dipengaruhi adanya sejumlah organisasi keislaman yang banyak melakukan kajian hadis dan ilmu hadis, seperti Muhammadiyah, PERSIS, LDII dan al-Washliyah. Di antara sederet organisasi Islam yang ikut berkontribusi terhadap perkembangan hadis di Indonesia ialah Nahdlatul Ulama (NU), yakni organisasi yang menjadikan ahl al-sunnah wa al-jamā'ah (ASWAJA) sebagai pemahaman keagamaannya dan empat sumber dalil hukum yang disepakati sebagai penetapan keputusannya, yaitu al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.

### **Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama**

Secara lafziyah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan kata bahasa Arab yang berarti kebangkitan orang-orang berilmu (ulama). Di Indonesia ulama dikenal sebagai sekelompok cendekiawan muslim yang berasal dari lingkungan Pesantren, atau ulama dapat diartikan para alim yang berhasil menempuh pendidikan di Pesantren. Dalam istilah lain, ulama diartikan sebagai kiai, yaitu seseorang yang disegani dan dihormati

---

<sup>4</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin;Antasari Pres, 2011), 14.

<sup>5</sup> Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, "Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia". *Miqat*, Vol. XLII, No. 2 (Juli-Desember 2018), 264.

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

masyarakat serta memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama Islam.<sup>6</sup> Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1929 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy`ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah.<sup>7</sup> Sebagai gerakan yang berupaya untuk mendekatkan ummatnya kepada Allah SWT, NU berperan meliputi segala aspek kehidupan demi mewujudkan negeri yang dinyatakan al-Quran,

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.<sup>8</sup>

“Negeri yang makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun”.

Artinya cita-cita besar NU adalah berusaha atas terwujudnya negara aman, damai, makmur dan diridai Allah SWT: bertujuan mencapai kejayaan Islam dan ummatnya.<sup>9</sup> Menurut Mahlail Syakur, selain berupaya menciptakan kemaslahatan ummat dan mempertinggi martabat manusia, NU juga bertujuan untuk melestarikan ajaran Islam dan mengamalkannya sesuai pemahaman *ahl al-sunnah wa al-jamā`ah*.<sup>10</sup> Orientasi inilah yang menjadikan NU sebagai salah satu organisasi Islam yang paling banyak diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia. Tidak hanya itu, motivasi yang melatarbelakangi didirikannya NU adalah sebagai langkah antisipasi terhadap gerakan Wahabisme di Arab Saudi yang memperoleh dukungan politik dari Ibn Sa`ūd, yakni Raja Arab Saudi saat itu. Karenanya pembentukan organisasi NU menjelang kongres Islam yang dilaksanakan di Makkah pada tahun yang sama (Pebruari 1926) untuk merundingkan masalah mazhab dengan Raja Ibn Sa`ūd. Sebagai organisasi keummatan dan kebangsaan, tidak hanya menunjukkan perbedaan terhadap gerakan anti bid`ah dan antri baru, baik yang dilakukan oleh kelompok modernis ataupun kelompok reformis, melainkan NU juga berupaya melestarikan tradisi-tradisi yang telah mengakar dalam ummat Islam.<sup>11</sup>

Kenyataan ini bertolak belakang dengan tuduhan Geertz, salah seorang pengamat dari Barat, yang berpandangan bahwa NU didirikan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kiai yang melawan kaum pembaharu dan pemerintah serta untuk

---

<sup>6</sup> Mahlail Syakur Sf, “Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi”. *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013), 358.

<sup>7</sup> Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Kajian Hadis di Indonesia* (Medadan: IAIN Press, 2016), 55.

<sup>8</sup> al-Quran, 34:15.

<sup>9</sup> Wahid, *Sejarah Kajian...*, 55.

<sup>10</sup> Syakur, “Nahdlatul Ulama...”, 358.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 359.

menghambat perkembangan organisasi-organisasi Islam lainnya yang lahir lebih dahulu. Secara eksplisit tujuan NU didirikan karena beberapa hal berikut:<sup>12</sup>

1. Membendung gerakan Wahabisme di Indonesia. Gerakan ini ditentang oleh para kiai pesantren karena berpotensi menghancurkan tradisi keislaman lokal. Bagi mereka, Islam selalu berwatak lokal dan pribumi sehingga tidak ada istilahnya Islam murni dan Islam tidak murni. Dengan kata lain, Islam tidak bisa lepas dari tradisi ummat Islam setempat. Menurut pandangan para kiai, yang terpenting adalah dalam tradisi itu terdapat nilai-nilai dasar dari agama.
2. Mendidik masyarakat agar tidak taklid pada salah satu mazhab pemikiran. Dalam banyak kegiatan intelektual (termasuk *Baḥth al-Masā'il*), para kader NU tidak hanya mengambil referensi dari para imam mazhab. Bahkan, mereka juga mengutip pendapat dari kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah. Banyak kiai yang diketahui menjadikan *Tafsīr al-Kashshāf* sebagai rujukan, padahal pengarangnya, al-Zamakhsharī, merupakan orang Mu'tazilah. Dalam bidang fikih, terkadang mengutip pendapat golongan Ja'farī yang berpaham Syi'ah.
3. Sikap terbuka kiai NU terhadap pemikiran Islam progresif yang didegunkan para pemikir modern seperti Hassan Hanafi, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur, Khalil Abdul Karim, Nashr Hamid Abu Zaid dan lain-lain. Hal ini karena mereka memiliki prinsip, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat yang mengatakan".

Sebagai organisasi Islam, NU dalam pemahaman keislamannya berpedoman pada empat sumber ajaran Islam yang telah disepakati, yaitu al-Quran, hadis, Ijma` dan Qiyas. Namun, menurut Muhammad Nizar landasan paham ini dirasa janggal mengingat dalam Anggaran Dasar (AD) NU ditegaskan bahwa NU mengikuti salah satu dari empat imam mazhab, yaitu Ḥanafī, Mālīkī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī, yang keempatnya tidak semua membatasi pada empat sumber pokok.<sup>13</sup> Sungguh pun demikian, NU menganggap perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang mesti dan tidak perlu dipersoalkan selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.<sup>14</sup> Terlepas dari semua itu, NU dalam menafsirkan ajaran Islam tidak lepas dari semangat untuk menyebarkan doktrin

---

<sup>12</sup> Ibid., 360-361.

<sup>13</sup> Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU". *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2019), 289.

<sup>14</sup> A.M. Ansor, *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), 63-64.

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

*ahl al-sunnah wa al-jamā`ah* menggunakan pendekatan *madhhabī*. Berikut ini karakteristik pemikiran NU dalam mengikuti paham *ahl al-sunnah wa al-jamā`ah*:<sup>15</sup>

1. Dalam aspek akidah, NU mengikuti Abū al-Ḥasan al-Ash`arī dan Abū al-Manṣūr al-Maturidī.
2. Dalam aspek fikih, NU mengikuti salah satu empat imam mazhab, yakni Abū Ḥanīfah, Mālik ibn Anas, Muḥammad ibn Idris al-Shāfi`ī dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Dari keempat mazhab ini yang paling banyak diikuti oleh kader-kader NU ialah mazhab al-Shāfi`ī.
3. Dalam aspek, NU mengikuti ajaran al-Junayd al-Baghdādī dan Abū Ḥāmid al-Ghazālī.

NU dikenal sebagai organisasi yang bergerak melalui pendekatan kultural dalam mendakwahkan Islam. Demikian karena ASWAJA berpendirian bahwa Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang menyempurnakan kebaikan yang dimiliki manusia. Dengan kata lain, Islam menyempurnakan nilai-nilai baik yang dimiliki kelompok muslim yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Sikap ini tercermin dalam dasar-dasar pendirian NU antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup> *pertama*, *tawāsut* dan *i`tidāl*, yaitu sikap moderat dengan menjunjung tinggi keadilan. Dengan sikap ini, NU berupaya menghindari sikap ekstrim. *Kedua*, *tasāmuḥ*, sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan atau umum. *Ketiga*, *tawāzun*, sikap seimbang sebagai hamba Allah SWT dan manusia, mengintegrasikan antara ilmu dan amal, duniawi dan ukhrawi. *Keempat*, *amar ma`rūf nahy munkar*, mendorong untuk melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan.

Memperhatikan penjelasan di atas NU dapat dikatakan organisasi yang unik dan relevan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia, yang menjadikan tradisi sebagai kegiatan yang harus dipelihara dan dilestarikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar NU menunjukkan sikap terbuka terhadap kearifan lokal dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>15</sup> Syakur, "Nahdlatul Ulama...", 428-429.

<sup>16</sup> Muhammad Hasyim Asy`ari, *Risalah ASWAJA dari Pemikiran, Doktrin, Hingga Model Ideal Gerakan Keagamaan* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 71-72.



## Hadis Menurut Nahdlatul Ulama

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber ajaran keagamaan NU berlandaskan pada hadis. Maka penting dibicarakan bagaimana pandangan NU terhadap hadis. Secara etimologis, hadis (حديث) sebagaimana pandangan umum berarti baru (جديد) yang merupakan lawan dari kata lama (قديم), yaitu salah satu sifat al-Quran. Arti ini dimaksudkan, hadis sebagai sabda Nabi SAW bersifat baru, yaitu datang pada waktu Rasulullah SAW diutus dan sebelumnya tidak ada. Lain halnya dengan al-Quran yang telah ada di sisi Allah SWT (*bilā kaiḡyah wa la ṣawṡ*) sebelum diutusnya Rasulullah SAW.<sup>17</sup> Selain itu, hadis dapat berarti berita (خبر), yakni berita terkait semua yang berhubungan dengan Rasulullah SAW.<sup>18</sup> Menurut ulama *muḡaddithīn*, hadis adalah segala perkara yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW meliputi perbuatan, ucapan, persetujuan atau sifat fisik dan psikis beliau.<sup>19</sup>

Sebagai organisasi yang berpaham *ahl al-sunnah wa al-jamā`ah*, NU mengakui hadis sebagai sumber kedua dalam agama Islam. Dalam disertasi Zul Asyri yang berjudul, “Nahdlatul Ulama: Studi tentang Paham Keagamaan dan Upaya pelestarian Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren”, dijelaskan bahwa NU mengakui adanya dua bentuk sunnah, yakni sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sunnah Nabi berarti perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi SAW. Adapun Sunnah sahabat dipahami sebagai pendapat atau amalan seorang sahabat yang tidak mendapat pertentangan dari sahabat lainnya. Amalan demikian diyakini berlandaskan petunjuk Rasulullah SAW atau berdasarkan ijtihad sahabat sendiri. Sunnah sahabat menurut kalangan NU sangat dianjurkan untuk diamalkan, khususnya sunnah *al-Khulafā` al-Rāshidūn*: Abū Bakr, `Umar ibn al-Khaṡṡāb, Uṡmān ibn `Affān dan `Alī ibn Abī Ṭālib.<sup>20</sup>

Selain itu, hadis dalam pandangan NU dapat dilihat dari perhatiannya terhadap kajian hadis. Salah satu kajian hadis di kalangan NU ialah tentang jenis-jenis hadis. Misalnya, hadis mutawatir, menurut masyarakat NU hadis mutawatir harus diutamakan daripada hadis ahad. Hadis sahih merupakan hadis yang berada di bawah hadis mutawatir. Kedua jenis hadis ini dijadikan pedoman dalam memecahkan berbagai persoalan oleh

---

<sup>17</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 32.

<sup>18</sup>Syakur, “Nahdlatul Ulama...”, 357.

<sup>19</sup>Mannā` al-Qaṡṡān, *Mabāḡith ḡ Ulūm al-Ḥadīth* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2007), 7.

<sup>20</sup>Wahid, *Sejarah Kajian...*, 56-57.

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

kaum nahdliyyin. Sementara hadis daif (hadis lemah karena beberapa faktor yang mempengaruhinya), kaum nahdliyyin tidak langsung meninggalkannya. Karena menurut mereka hadis daif dapat diamalkan, khususnya berkenaan *faḍā'il al-a'māl* (amalan-amalan yang utama) dengan syarat kelemahannya tidak parah dan tidak bertentangan dengan kandungan al-Quran dan hadis sahih, seperti hadis tentang semangat menuntut ilmu dan membaca al-Quran. Sikap nahdliyyin terhadap hadis daif merupakan sikap yang dipilih *mutawassiṭīn*, yaitu ulama yang moderat dalam memandang hadis daif. Mereka membolehkan mengamalkan hadis daif *faḍā'il al-a'māl* apabila memenuhi tiga persyaratan: *pertama*, hadis tersebut tidak terlalu parah kedaifannya. *Kedua*, terdapat dalil umum yang mendukung hadis tersebut. *Ketiga*, tidak meyakinkannya sebagai hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW.<sup>21</sup> Sedangkan hadis *mawḍū'* oleh kaum nahdliyyin ditinggalkan karena jelas bukan berasal dari Rasulullah SAW.<sup>22</sup>

Sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan sikap toleransi dan menghormati pendapat orang lain, NU menerima semua jenis kualitas hadis, baik sahih, hasan atau daif. Hal ini karena hadis dipandang sebagai sumber kedua setelah al-Quran yang sekaligus menjadi penjelas darinya. Karena itu, selama tidak bertentangan dengan semangat al-Quran, hadis sekalipun daif dapat diamalkan. Berdasarkan keterangan ini jelas bahwa NU menempatkan hadis sebagai sumber otoritatif dalam agama Islam.

### Kajian Hadis dalam Nahdlatul Ulama

Kajian hadis di kalangan nahdliyyin dilakukan dengan mengkaji kitab di pesantren-pesantren dan mempelajari teori-teori hadis di madrasah-madrasah yang tersebar hampir di seluruh plosok tanah air. Metode pengajarannya menggunakan pola hafalan. Di bidang keagamaan, khususnya akidah dan akhlak, kajian hadis diberikan mulai dari tingkatan dasar seperti mengkaji Kitab *al-Arba'īn al-Nawawiyah*, *Waṣiyyah al-Muṣṭafā*, *Tanqīḥ al-Qaul*, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, *al-Adhkār*, *al-Kalīm al-Tayyib*, *Jawāhir al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dalam bidang fikih, kajian hadis diberikan melalui kitab-kitap populer seperti *Bulāgh al-Marām*, *Subul al-Salām*, *Taqrīb (Faḥḥ al-Qarīb)*, *Tawshīkh*, *Faḥḥ al-Mu'īn*, *Bidāyah al-Mujtahid*, *al-Muhadhdhab*, *al-'Umm* dan lain-lain. Dalam bidang tasawuf, mengkaji Kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, *Ta'līm*

<sup>21</sup> Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 293.

<sup>22</sup> Syakur, "Nahdlatul Ulama...", 367.

*al-Muta'allim, 'Izāh al-Nāshī'īn, Durrah al-Nāshihīn, Naṣā'ih al-'Ibād, 'Umdah al-Sālik, Taysīr al-Khalāq, Faḍā'il al-A'māl dan Laṭā'if al-Ṭahārah wa Asrār al-Ṣalāh.*<sup>23</sup>

Warga NU belum terbiasa mengkaji hadis dengan memperhatikan sanad, meskipun mereka mengetahui bahkan menguasai *'ulūm al-ḥadīth*. Biarpun demikian, dalam kajian NU bukan sama sekali tidak memperhatikan kualitas hadis sebagai landasan pemikirannya. Ada beberapa hadis sahih yang populer dijadikan landasan amaliyah NU antara lain:

1. Hadis tentang *ru'yah al-hilāl*

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.<sup>24</sup>

*“Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Apabila dihalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari”.*

Sanad hadis ini setelah diteliti berkualitas sahih karena sanadnya bersambung dan masing masing perawinya terpercaya (*thiqah*) menurut ulama kritikus hadis seperti Ibn Hajar al-'Asqalanī dan al-Dhahabī. Perawi-perawi tersebut secara berurutan mulai dari perawi pertama ialah Abū Hurayrah, Muḥammad ibn Ziyād, Shu'bah, Ādam dan Abū 'Adillāh al-Bukhārī (*mukharrij*). Berdasarkan informasi ini, organisasi NU meyakini keabsahan hadis sebagai sabda Rasulullah SAW.

2. Hadis tentang tasbih dan tahlil

لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.<sup>25</sup>

*“Sungguh, aku mengucapkan kalimat subḥān Allāh wa al-ḥamd lillāh wa Allāh akbar, lebih akau sukai dari pada segala sesuatu yang disinari matahari”.*

Seperti hadis pertama, hadis ini secara kualitas sanad sahih karena sanad-nya bersambung dan perawi-perawinya dalam jalur Imam Mulim: Abū Hurayrah, Abū Ṣāliḥ, al-A'mash, Abū Mu'āwiyah, Abu Kurayb, Abū Bakr ibn Abī

<sup>23</sup> Ibid., 370-371.

<sup>24</sup> Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min 'Umūr Rasūl Allāh SAW wa Sunannihi wa Ayyāmihi*, Juz 3 (tt: Dar Ṭauq al-Nājah, 1422 H), 27.

<sup>25</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl ilā Rasūl Allāh SAW*, Juz 4 (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Tirāth al-'Arabī, tt), 2072.

# HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

Shaybah dan Muslim Ibn al-Ḥajjāj (*mukharrij*) dinyatakan *thiqah* oleh kritikus hadis.

Menilik pada penjelasan di atas jelas NU sebagai organisasi keislaman memberikan perhatian terhadap kajian hadis, meskipun kebanyakan kitab yang dikaji ialah bukan kitab hadis induk seperti *al-Kutub al-Sittah* (*S}ah}i>h*) *al-Bukha>rī*, *S}ah}i>h Muslim*, *Sunan al-Nasa>ī*, *Sunan Abi> Da>ud*, *Sunan al-Turmudhī* dan *Sunan Ibn Ma>jah*) melainkan kitab sekunder yang memuat kumpulan hadis atau bahkan kitab fikih yang tidak memuat hadis akan tetapi pengambilan hukumnya berdasarkan pada hadis.

## Pemahaman Hadis dalam Nahdlatul Ulama

Pemahaman hadis di NU adalah bagaimana NU sebagai organisasi keagamaan memahami dan menggunakan hadis. Pengertian ini berbeda dengan pemikiran yang memfokuskan pada dinamika pemikiran hadis dan pengembangannya dalam masyarakat NU. Oleh karena itu, pemahaman hadis NU berbeda dengan pemikiran dan perkembangannya dalam bidang hadis. NU memandang memahami hadis sama wajibnya dengan memahami al-Quran, karena tanpa keduanya seorang muslim tidak akan memahami ajaran Islam secara sempurna. Pedoman ini telah tertuang dalam Qanun Asasi (pedoman dasar NU) dengan menyebutkan banyak ayat dalam al-Quran seperti ayat 59 dan 80 surah *al-Nisā'*, ayat 92 surah *al-Mā'idah*, ayat 20 dan 46 surah *al-Anfāl* dan ayat 12 surah *al-Taghābun*. Namun, mengingat kualitas hadis berbeda-beda, maka diharuskan ada penyeleksian atas penggunaannya dalam menetapkan hukum.<sup>26</sup>

Dalam pandangan NU, salah satu syarat menjadi mujtahid seseorang harus menguasai ilmu hadis. Walaupun demikian, kader NU bersikap lebih hati-hati sehingga mereka mencukupkan memilih pendapat ulama *mu`tamad* dari pada berijtihad sendiri. Sikap inilah yang kemudian melahirkan asumsi bahwa nahdliyyin cenderung fanatik terhadap mazhab. Bahkan, realitas membuktikan sendiri bahwa dalam NU mengikuti pendapat ulama lebih mendominasi dari pada menggunakan hadis sebagai pemecahan masalah sosial-keagamaan. Kendati demikian, nahdliyyin tidak sembarang dalam mengambil referensi, mereka hanya mengabsahkan dalam mengambil hukum Islam

---

<sup>26</sup> Syakur, "Nahdlatul Ulama...", 368.

terhadap kitab-kitab yang diakui kredibelitasnya (*al-kutub al-mu`tabarah*), yaitu kitab yang ditulis dengan huruf Arab yang membicarakan ajaran empat imam mazhab.<sup>27</sup>

Pemahaman hadis di organisasi NU dapat diketahui apabila melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat NU itu sendiri yang berupaya memelihara kebiasaan-kebiasaan lama yang dinilai baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Idealitas ini kemudian menjadikan NU sebagai Ormas yang teguh menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi, walaupun tradisi-tradisi tersebut oleh segmen tertentu dianggap bidah karena tidak pernah diajarkan Nabi SAW seperti tahlilan, maulid Nabi SAW, tawassul dan lain-lain.<sup>28</sup>

Sikap demikian karena nahdliyyin memiliki pendirian dalam memahami hadis bidah. Adapun hadis yang dijadikan landasan dalam menjutifikasi bidah terhadap amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW ialah sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّبِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ.<sup>29</sup>

“Bertakwalah kalian kepada Allah, dengarkan dan taatilah pemimpin, walaupun terhadap budak habshī. Kalian akan melihat banyak perselisihan setelahku, maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah al-Khulafā’ al-Rāshidīn yang mendapatkan petunjuk, gigitlah atasnya dengan kuat. Dan jauhilah perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap bidah adalah sesat”.

Hadis ini dalam Kitab *al-Mu`jam al-Mufahras* tercantum di dalam lima kitab sumber: *Sunan Ibn Mājah*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Dārimī* dan *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*.<sup>30</sup> Dalam pandangan nahdliyyin hadis ini tidak dapat dijadikan sandaran bahwa semua yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap bidah *ḍalālah* (sesat). Bahkan, menurut persepsi mereka terdapat bidah yang sangat baik untuk dilaksanakan, yaitu *bid`ah ḥasanah*. Pandangan ini berangkat dari pemahaman mereka bahwa kata *كُلِّ* sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bermakna

<sup>27</sup> Ibid., 369.

<sup>28</sup> Zunly Nadia, “Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim Di Indonesia”. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 No. 2 (Oktober, 2017), 153-154.

<sup>29</sup> Ibn Mājah `Abdīllah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (tt: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt), 15.

<sup>30</sup> A.J Wensinck, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Juz 3 (Liden: Brill, 1936), 518.

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

“sebagian besar” dan bukan bermakna “seluruh”. Dalam hal ini, Zainal `Abidin al-`Alawi mengatakan,

Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis umum yang di-*takhṣīs*. Perkara-perkara baru yang dimaksud dalam hadis adalah perkara-perkara yang dibuat-buat yang batil dan tercela serta tidak ada dasarnya di dalam syariat, bidah inilah yang dilarang. Berbeda halnya dengan bidah yang ada sumbernya dalam hukum syara`, bidah ini terpuji. Karena ia adalah *bid`ah ḥasanah* dan termasuk sunnah *al-Khulafā' al-Rāshidīn* serta sunnah imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Kalimat “setiap bid`ah” tidak menghalangi bahwa hadis ini adalah hadis `ām yang di-*takhṣīs*, seperti firman Allah: *تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا* (yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya) maksud ayat ini adalah semua perkara semua perkara yang dapat dirusak. perkara yang tidak dapat dirusak tidak masuk dalam kalimat ini<sup>31</sup>.

Selain idealitas tersebut, contoh hadis lainnya yang dipahami secara kontekstual oleh kalangan nahdliyyin ialah

يُنزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَى، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ،  
وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَعِزُّ بِي فَأَعْفِرَ لَهُ.<sup>32</sup>

“Tuhan kita *tabāraka wa ta`ālā* turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, kemudian berfirman: ‘Barang siapa berdoa kepadaku, maka pasti aku mengabulkannya, barang siapa meminta kepadaku, maka aku pasti memberikannya dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, maka aku pasti mengampuninya”.

Hadis *di* atas dimuat dalam dua kitab hadis sumber: *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Hadis ini secara kualitas karena sanadnya bersambung dan para rawinya dinyatakan *thiqah* oleh kritikus hadis seperti Ibn Ḥajar al-`Asqalanī dan al-Dhahabī. Kata *يُنزَلُ رَبُّنَا* (Allah turun) dalam hadis ini oleh ulama salaf dipahami secara tekstual (diartikan dengan makna lahiriyah), yaitu Allah SWT benar-benar turun ke langit dunia. Di lain pihak, ada yang memahaminya secara kontekstual dengan mentakwil (mengalihkan kalimat dari makna asalnya kepada makna lain disertai bukti yang jelas)

<sup>31</sup> Asy`ari, *Risalah ASWAJA...*, 47-48.

<sup>32</sup> Muslim, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ...*, 521.

kalimat tersebut dengan “Allah menurunkan rahmat-Nya”. Di antara mereka yang memahami hadis ini dengan makna yang terakhir ialah ulama ilmu kalam dan sebagian ulama salaf.<sup>33</sup> Pendapat yang kedua pada umumnya yang diikuti ulama NU. Demikian ini dapat diamati dalam banyak literatur dan fatwa-fatwa mereka. Sikap tersebut mereka pilih sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menyamakan *Dhāt* Allah SWT dengan makhluk.

Keterangan di atas mengindikasikan bahwa NU termasuk organisasi yang kontekstualis dalam memahami hadis, karena pemahaman hadis dalam masyarakat NU terkadang diinterkoneksi dengan disiplin ilmu bahasa Arab. Sungguh pun demikian, dalam masyarakat NU terkadang memahami hadis secara tekstual. Salah satu contohnya ialah hadis tentang *ru'yah al-hilāl*,

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.<sup>34</sup>

“Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Apabila dihalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.

Secara institusional, sikap NU terhadap hadis tersebut terlihat dalam aplikasi penentuan awal bulan qamariyah yang diambil dari keputusan-keputusan lembaga NU, misalnya, Muktamar NU XXVII di Situbondo (1984), Seminar *Lajnah Falakiyah* NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993) dan Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya’ban 1414 H/13 Januari 1994 M serta Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Keputusan PBNU kemudian dibukukan menjadi *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahlatul Ulama*.<sup>35</sup>

Penetapan awal bulan hijriyah, menurut NU, harus mengedepankan pada metode *ru'yah*, sedangkan metode hisab dapat dilakukan apabila metode *ru'yah* tidak berhasil. *Ru'yah* ialah melihat hilal bulan yang sedang berjalan pada hari ke-29 malam ke-30 secara langsung. Pandangan ini dilatarbelakangi pemahaman NU sendiri bahwa petunjuk al-Quran tentang *ru'yah* bersifat *ta`abbudī*, memiliki hubungan erat dengan ibadah-ibadah

---

<sup>33</sup> Ali Mustafa Yaqub, *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah* (Maktabah Darus-Sunnah, 2023), 47-48.

<sup>34</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad...*, 27.

<sup>35</sup> Syakur, “Nahdlatul Ulama...”, 372-373.

## HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK

ummat Islam.<sup>36</sup> Salah satu ayat al-Quran yang dipahami sebagai perintah *ru'yah* ialah firman Allah SWT dalam Surah *al-Baqarah* ayat 185,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.<sup>37</sup>

“Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan (hilal), maka berpuasalah”.

Ayat ini dipahami masyarakat NU sebagai dalil keharusan melihat hilal untuk menentukan awal bulan hijriyah. Karena itu untuk menentukan hari besar Islam seperti bulan Ramadan, `Id, hari `Arafah, haji dan lain-lain, NU menggunakan metode *ru'yah*.

Pembicaraan di atas menunjukkan bahwa NU memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Sikap ini diambil berdasarkan dalil lain (termasuk al-Quran) khususnya keterangan-keterangan para ulama. Hal ini sesuai dengan karakteristik NU yang cenderung lebih mengutamakan pendapat ulama dalam menetapkan keputusan hukum.

### Tinjauan Analitik

Memperhatikan penjelasan sebelumnya, NU sebagai organisasi tradisional jelas berbeda dengan organisasi pembaharu seperti Muhammadiyah dan PERSIS, yang sangat tegas dan selektif dalam menerima hadis. Kedua organisasi ini hanya menerima hadis sahih sebagai hujjah dalam amalan yang berbentuk ibadah. Sedangkan hadis daif, menurut Muhammadiyah, dapat diterima apabila diriwayatkan dari banyak jalur, ada indikasi atas kehujuhannya dan tidak kontradiksi dengan petunjuk al-Quran dan hadis sahih. Hal ini berarti hadis yang diterima pengamalannya dalam organisasi Muhammadiyah adalah hadis *hasan li ghayrih* (hadis hasan karena didukung jalur lain).<sup>38</sup> Sedangkan NU lebih lunak, ia menerima hadis daif sebagai hujjah, walaupun hal itu dikhususkan terhadap hadis dalam konteks *faḍā'il al-a`māl*.

Sementara itu, pada umumnya perhatian terhadap perkembangan pemikiran di kalangan NU hadis terbilang kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya diskusi hadis dan pengembangannya. Meskipun dalam Lajnah Bahtsul Masa'il terdapat kegiatan *al-takhrīj wa al-tahqīq*, bidang ini hanya difokuskan men-*takhrīj* dan menelaah kitab-kitab *mu`tabarah* yang kebanyakan bukan kitab hadis. Atau kegiatan tersebut bukan

---

<sup>36</sup> Ibid., 373.

<sup>37</sup> al-Quran, 2:152.

<sup>38</sup> Salsabila Firdaus, Ulfah Rahmawati, “Hadis dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il” *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013), 433.



ditujukan menelaah kitab-kitab hadis primer seperti yang telah dilakukan oleh ulama hadis pada umumnya, misalnya, *al-Kutub al-Sittah*. Oleh karena itu didapati dalam keputusan-keputusan muktamar Lajnah Bahtsul Masa'il, baik dalam pesantren maupun di kalangan madrasah, diskusi-diskusi hadis tidak banyak diadakan.<sup>39</sup>

Memang dengan menelisik latar belakang NU didirikan, sikap ini dapat dimengerti. Karena kelahiran NU merupakan reaksi terhadap penolakan usul-usul dalam kongres Islam Sedunia (1929) oleh salah seorang ulama yang kemudian menjadi pendiri NU, yaitu KH. Abdul Wahab Hasbullah. Usul-usul yang ditolak tersebut antara lain: meminta kepada Raja `Abd al-`Azīz ibn Sa`ūd, agar kebiasaan-kebiasan masyarakat yang menjadi tradisi seperti membangun kuburan, membaca doa dan ajaran mazhab tetap dihormati. Karena usulannya ditolak, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa temannya mengeluarkan diri dari Kongres dan membentuk kelompok sendiri yang disebut Komite Hijaz. Dengan demikian, faktor berdirinya NU adalah sebagai wadah bagi para ulama yang melestarikan tradisi keagamaan dan berpegang teguh pada ajaran mazhab. Sikap bermazhab menunjukkan sikap taklid kepada ulama mazhab yang pada dasarnya tidak membutuhkan penelusuran lebih dalam terhadap dalil-dalil al-Quran dan hadis. Karena kerangka berpikir mengikuti mazhab atau pendapat ulama didasarkan pada kepercayaan bahwa mazhab dan ulama yang diambil pendapatnya sudah memiliki dalil yang sahih, baik dari al-Quran atau hadis.<sup>40</sup>

Sebagai organisasi melestarikan ajaran mazhab, NU tidak membutuhkan penelusuran terhadap keotentikan dalil pendapat mazhabnya. Bahkan, keputusan hukum dalam berbagai muktamarnya seperti yang tertuang dalam buku, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar Munas Ulama Kesatuan 1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, sangat jarang disertai ayat atau hadis. Pada Umumnya, keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada pendapat ulama mazhab, terutama mazhab Imam al-Shāfi'ī, seperti *al-Ashbah wa al-Nazā'ir* karya al-Suyūfī, *I`ānah al-Ṭālibīn* karya Abū Bakar Shaṭā', *Tuḥfah al-Muḥtāj* karya Ibn Ḥajar al-`Asqalanī dan *al-Majmū`* karya al-Nawawī. Karena itu, penetapan hukum di kalangan NU tidak dikatakan sebagai *istinbāṭ* atau *tarjīḥ*, akan tetapi sebagai hasil kajian yang disebut sebagai pendapat terpilih.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nadia, "Perilaku Keagamaan...", 162-163.

<sup>40</sup> Nurliana Damanik, *Sejarah Pengkajian Pemikiran Hadis Di Indonesia* (Medan: CV. Prokreatif, 2023), 82.

<sup>41</sup> Wahid, *Sejarah Pengkajian...*, 59.

# **HADIS DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA ANALISIS KE KRITIK**

Tugas para ulama di sini hanya memilih pendapat imam-imam, bukan menetapkan pendapatnya sendiri, sehingga mereka tidak perlu mengkaji keabsahan dalil pendapat tersebut. Karena kurangnya kebutuhan NU terhadap hadis dalam menetapkan hukum dan fatwanya, maka tidak berlebihan apabila dikatakan NU tidak memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan studi hadis nabawi di negeri ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penjelasan di atas menghasilkan beberapa kesimpulan berikut: pertama, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang didirikan untuk memelihara tradisi ummat Islam yang baik dengan corak pemikiran madhhabī-sunnī, yaitu berpegang teguh pada ajaran salah satu dari empat imam mazhab, khususnya mazhab Imam al-Shāfi`ī. Kedua, NU mengakui otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam, bahkan dalam masyarakat NU semua jenis kualitas hadis diterima hanya saja dalam persoalan hadis daif dikhususkan pada masalah amalan-amalan yang utama (faḍā'il al-a`māl). Ketiga, kajian hadis dalam masyarakat NU dilakukan di pesantren dan madrasah. Keempat, NU dalam memahami hadis berdasarkan pemahaman tekstual dan kontekstual dengan mendatangkan dalil lain (terutama pendapat ulama). Kelima, NU lebih longgar dalam menerima hadis dibandingkan organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah dan PERSIS, di samping dalam NU kajian terhadap pemikiran-pemikiran mazhab mendominasi sehingga melahirkan asumsi bahwa NU tidak memiliki andil besar terhadap perkembangan hadis di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- `Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fī `Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.  
al-Quran.
- Amin, Kamaruddin. *Metode Kritik Hadis*. Jakarta Selatan: Hikmah, 2009.
- Ansor, A.M. *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Asy`ari, Muhammad Hasyim. *Risalah ASWAJA dari Pemikiran, Doktrin, Hingga Model Ideal Gerakan Keagamaan*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Asy`ari, Hasyim. *terjemah Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, pen. Bahrudin Achmad.vBekasi: Pustaka Al-Muqsith, 2021.

- Damanik, Nurliana. Sejarah Pengkajian Pemikiran Hadis di Indonesia. Medan: CV. Prokreatif, 2023.
- Firdaus, Salsabila dan Ulfah Rahmawati. "Hadis dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il". Addin, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.
- Ibn Mājah, Abū `Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. Sunan Ibn Mājah, Juz 2 tt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-`Arabiyah, tt.
- Ismail, M. Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Khatib (al), Muḥammad `Ajjaj. Uṣūl al-Ḥadīth `Uluḡu wa Musṭalaḡu. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī. al-Musnad al-Ṣaḡīḡ al-Mukhtaṣar bi Naql al-`Adl ilā Rasūl Allāh SAW, Juz 4. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Tirāth al-`Arabī, tt.
- Nadia, Zunly. "Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim di Indonesia". Jurnal Living Hadis, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2017.
- Nizar, Muhammad. "Kajian Hadis di Kalangan NU". Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Qaṭṭān (al), Mannā`. Mabāḡith fī `Ulūm al-Ḥadīth. Mesir: Maktabah Wahbah, 2007.
- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin;Antasari Pres, 2011.
- Syakur, Mahlail Sf. "Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi". Addin, Vol. 7, No. 2 Agustus 2013.
- Wahid, Ramli Abdul dan Dedi Masri. "Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia". Miqat, Vol. XLII, No. 2. Juli-Desember 2018.
- Wahid, Ramli Abdul. Sejarah Kajian Hadis di Indonesia. Medan: IAIN Press, 2016.
- Yaqub, Ali Mustafa. al-Ṭuruq al-Ṣaḡīḡah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah. Maktabah Darus-Sunnah, 2023.
- Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020.